PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa asrama mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia merupakan sarana pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa dalam peningkatan kompetensi dan karakter mahasiswa yang berakhlak mulia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Pembinaan Penghuni Asrama Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENGHUNI ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMNUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Asrama adalah asrama mahasiswa UPI.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan dinyatakan aktif sebagai mahasiswa UPI.
4. Penghuni Asrama adalah mahasiswa UPI yang terdaftar sebagai penghuni asrama dan menandatangani surat perjanjian dan berstatus mahasiswa aktif.

BAB II
STATUS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Asrama Mahasiswa UPI adalah milik UPI yang penggunaan dan pemanfaatannya di atur oleh Rektor atau Pejabat yang ditugaskan dan diberi wewenang oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

(2) Asrama Mahasiswa UPI merupakan bagian integral dari sivitas akademika yang mempunyai kewenangan dan fungsi independen dalam memberikan kontribusinya terhadap pembinaan mahasiswa.

(3) Asrama Mahasiswa UPI berfungsi sebagai tempat tinggal sementara mahasiswa UPI yang dapat membantu dalam mengembangkan kompotensi, karakter, dan akhlak Mahasiswa melalui kebersamaan hidup, sosialisasi, menjalin kekeluargaan serta kemandirian sebagai calon sarjana pendidikan / guru dan tenaga profesional lainya.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan dan pembinaan Penghuni Asrama bertujuan:

a. Menyediakan tempat tinggal yang kondusif untuk belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studinya tepat waktu;
b. Menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter , disiplin , mandiri dan bertanggung jawab;
c. Membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional , apresiatif , peka terhadap lingkungan;
d. Membantu terbinanya kreativitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing;
e. Membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas; dan
f. Membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi, kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di Asrama.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 4

(1) Hak Penghuni Asrama:
   a. tinggal selama waktu satu tahun dan boleh diperpanjang jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pengelola Asrama.
   b. menggunakan fasilitas asrama.
   c. memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni.
   d. memperoleh perlindungan keamanan.
   e. berkreasi, apresiasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing.
   f. berpendapat, berorganisasi sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing penghuni.
   g. membina diri sesuai dengan keyakinan beragama masing-masing secara bersama-sama.

(2) Kewajiban Penghuni Asrama:
   a. membayar iuran asrama tepat pada waktunya.
   b. mentaati tata tertib, peraturan dan pedoman kehidupan di Asrama.
   c. menjaga keamanan asrama bersama-sama dengan pengurus Asrama.
   d. menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam Asrama.
   e. menjaga dan memelihara kebersihan dalam Asrama.
   f. menjaga dan memelihara fasilitas dan peralatan Asrama.
   g. mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang dilakukan di Asrama baik rutin maupun insidental.
   h. keluar dan masuk Asrama harus sepengetahuan pengurus Asrama.
   i. menerima tamu di kamar tamu pada waktu yang telah ditentukan.
   j. memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, bekerja sama antar sesama penghuni.

BAB V
PEMBINAAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 5

(1) Penghuni asrama harus mengikuti pembinaan rutin maupun insidental yang dirancang sedemikian rupa oleh para pengurus Asrama sesuai dengan kondisi masing-masing.
(2) Pembinaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan akademik, pembinaan akhlak dan sosial kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Asrama.
(3) Pembinaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang diadakan sesuai dengan hari besar nasional dan agama serta kondisi masing-masing Asrama.
(4) Para pembina berasal dari para ahli dari lingkungan kampus atau luar kampus dengan sepengetahuan Kepala Asrama.
(5) Proses pembinaan dapat dilakukan dengan dialog, diskusi, aksi sosial partisipatif yang kreatif.

Bagian Kesatu
Pembinaan Penghuni Asrama bagi yang beragama Islam

Pasal 6

Pembinaan Penghuni Asrama bagi yang beragama Islam meliputi:

a. Program Pembinaan Shalat Subuh:
   1. Setiap Penghuni Asrama diwajibkan Shalat Subuh berjamaah di Masjid AL-FURQON sekurang-kurangnya lima hari dalam seminggu dan mengikuti pengajian ba'da Shalat Subuh maksimal selama 30 menit.
   2. Mahasiswa Asrama sudah harus berada di masjid paling lambat waktu adzan dikumandangkan.
   3. Daftar Hadir Shalat Subuh berjamaah diambil setiap hari setelah program pengajian selesai.
   4. Mahasiswa Asrama diperbolehkan tidak shalat berjamaah di Masjid AL-FURQON, jika:
      a) kondisi cuaca sedang dalam keadaan hujan lebat.
      b) listrik UPI dalam keadaan mati sehingga penerangan di Masjid AL-FURQON mati total.
      c) mahasiswa yang bersangkutan dalam keadaan sakit (Surat Izin kepada Kepala Asrama).
      d) Mahasiswa yang bersangkutan sedang pulang kampung (Surat Izin kepada Kepala Asrama).
      e) Mahasiswa putri yang sedang berhalangan (Haid), tetapi tetap mendengarkan pengajian dari Televisi.
b. Program pembinaan tambahan wawasan keislaman yaitu setiap penghuni Asrama yang beragama Islam wajib mengikuti kegiatan diskusi keislaman setiap malam Selasa dan malam Jumat mulai ba'da Shalat Maghrib berjamaah di Masjid sampai waktu Shalat Isya.

Bagian Kedua
Pembinaan Penghuni Asrama bagi yang beragama NonIslam

Pasal 7

(1) Pembinaan Penghuni Asrama bagi yang beragama NonIslam meliputi:
   a. melaksanakan kegiatan peribadatan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing; dan
   b. mengikuti kegiatan menambah wawasan ilmu keagamaannya sekurang-kurangnya satu kali pertemuan dalam seminggu.
(2) Tempat pembinaan dan para pembinanya ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Bagian Ketiga
Program Pembinaan Soft Skill

Pasal 8

(1) Pembinaan *soft skill* Penghuni Asrama diadakan pada hari yang telah ditetapkan bersama secara musyawarah.
(2) Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiata *soft skill* satu kali dalam sebulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
(3) Mahasiswa Penghuni Asrama tidak diperbolehkan pulang kampung dan mengadakan kegiatan lain pada saat yang bersamaan dengan jadwal pembinaan *soft skill* yang

bersangkutan, kecuali ada pertimbangan khusus setelah mendapatkan izin dari Kepala Asrama.

(4) Setiap pembinaan akan diambil daftar hadir setiap materi pada waktu pembinaan *soft skill* berlangsung.

(5) Mahasiswa Penghuni Asrama wajib mengikuti kegiatan pembinaan *soft skill* minimal 80 % dari total acara pembinaan yang diwajibkan kepada mahasiswa Penghuni Asrama.

(6) Bagi mahasiswa Penghuni Asrama yang melanggar aturan kegiatan Soft Skill akan mendapatkan sanksi sesuai mekanisme pemberian sanksi yang diatur dalam Pertuaran Rektor ini.

BAB VI
PROSEDUR PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 9

(1) Prosedur penerimaan Penghuni Asrama diatur dalam pedoman khusus sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ada.

(2) Penghuni Asrama mahasiswa diberhentikan apabila:
   a habis masa tinggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
   b mengajukan pengunduran diri sebagai Penghuni Asrama mahasiswa UPI;
   c melanggar perjanjian dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; atau
   d lulus masa studi di UPI.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Ketika Berada di Lingkungan Asrama

Pasal 10

Setiap penghuni Asrama wajib memenuhi seluruh aturan umum yang berlaku di asrama yang meliputi:

a. saling menghormati dan menjaga ketenangan suasana untuk mendukung kegiatan belajar.
b. menjaga nama baik pribadi, almamater, dan kerukunun antar penghuni Asrama.
c. Penghuni Asrama diizinkan menempati setelah *check in* asrama sesuai tanggal yang ditetapkan.
d. Penghuni Asrama wajib meninggalkan asrama pada akhir masa huniannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dan melakukan penyelesaian administrasi asrama selambat-lambatnya tiga hari sebelum masa ijin tinggal berakhir.
e. Penghuni Asrama dilarang membuat keributan atau gangguan (membunyikan radio tape,alat musik dengan keras atau mainan lainnya)yang dapat mengganggu ketentraman penghuni lainya.
f. Penghuni Asrama dilarang menjemur pakaian di depan kamar, di balkon, dan di tempat yang tidak diperuntukan untuk itu.
g. Penghuni Asrama dilarang menduplikasi kunci kamar, jika kunci kamar hilang, maka dikenakan denda.
h. Penghuni Asrama dilarang memindahkan atau mengeluarkan setiap peralatan kamar milik asrama.

i. Penghuni Asrama dilarang menempelkan dan mencoret-coret permukaan pintu masuk, dinding atau peralatan kamar milik asrama.
j. Penghuni Asrama diwajibkan mengunci kamar bila ingin meninggalkan kamar untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Pengelola Asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik penghuni asrama.
k. Penghuni Asrama dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat pornografi, minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan senjata api, dan melakukan pencurian.
l. Penghuni Asrama dilarang melakukan perjudian dalam hal apa pun, perkelahian fisik atau tindak kekerasan lainya, dan melakukan intimidasi fisik dan psikis terhadap sesama penghuni asrama.
m. Penghuni Asrama dilarang melakukan perbuatan/perlakuan tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma agama, diskriminasi dan pelecehan seksual.
n. Penghuni Asrama dilarang memelihara hewan peliharaan di lingkungan asrama.
o. Penghuni Asrama dilarang merokok di dalam kawasan asrama.

Bagian Kedua
Bertamu

Pasal 11

(1) Penghuni Asrama dan pengunjung putra tidak dibenarkan memasuki blok asrama dan lokasi asrama yang ditetapkan sebagai area putri dan berlaku sebaliknya, kecuali telah mendapatkan ijin dari pengelola asrama atau dalam keadaan darurat.
(2) Mahasiswa Penghuni Asrama tidak diijinkan membawa tamu menginap di asrama.
(3) Orang tua yang berkunjung untuk menemui mahasiswa ke asrama hanya diperbolehkan di ruang tamu, kecuali kondisi tertentu diperbolehkan untuk bertemu di kantor asrama setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Asrama.
(4) Interaksi tamu dengan mahasiswa penghuni asrama yang berlainan jenis pada malam hari tidak diperbolehkan lebih dari 30 menit.
(5) Tidak diperbolehkan bagi mahasiswa penghuni asrama atau tamu asrama yang berlainan jenis duduk berdua-duaan ditempat sepi atau disepanjang jalan lingkar asrama.

Bagian Ketiga
Berpakaian

Pasal 12

(1) Mahasiswa Penghuni Asrama harus memakai pakaian yang sopan ketika berada di lingkungan asrama.
(2) Mahasiswa Penghuni Asrama terutama yang putri tidak diperbolehkan memakai pakaian tidur (piama, tanktop atau yang sejenisnya) ketika keluar dari kamar.
(3) Mahasiswa harus membuka sepatu atau sandal ketika menginjak lantai asrama yang sedang dibersihkan atau masih basah atau baik sepatu maupun sandal dalam keadaan sangat kotor.

Bagian Keempat
Jam Malam

Pasal 13

(1) Masuk ke dalam gedung asrama paling lambat pukul 21.30 WIB.
(2) Jika ada aktifitas penghuni asrama diluar asrama yang menyebabkan penghuni asrama diperkirakan masuk asrama diatas pukul 21.30 WIB, maka harus melapor dan mendapat ijin dari pengelola asrama.

Bagian Kelima
Nonton Televisi

Pasal 14

(1) Demi kenyamanan bersama, televisi ruang bersama hanya boleh dihidupkan antara pukul 05.00 – 21.00 WIB, kecuali pada event-event tertentu setelah mendapat ijin dari Kepala Asrama.
(2) Televisi tidak boleh dihidupkan pada waktu-waktu jam shalat, terhitung 10 menit sebelum shalat masuk sampai 10 menit jam masuk waktu shalat.
(3) Dilarang keras menghidupkan televisi dengan volume yang bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan penghuni asrama.

Bagian Keenam
Aturan Pulang Kampung dan Meninggalkan Kamar

Pasal 15

(1) Mahasiswa asrama diperbolehkan pulang kampung pada hari Sabtu atau Minggu kecuali ada jadwal pembinaan kegiatan *soft skill* asrama.
(2) Setiap mahasiswa yang pulang kampung harus membawa kartu kontrol pulang kampung yang ditandatangani oleh orang tua, dan dikembalikan kepada Kepala Asrama masing-masing gedung setelah pulang kampung.
(3) Penghuni Asrama yang akan berpegian atau meninggalkan asrama lebih dari 24 jam harus melapor kepada Kepala Asrama dan mendapatkan ijin tertulis.
(4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan bagi Penghuni Asrama yang memiliki keperluan mendesak.
(5) Mahasiswa Penghuni Asrama harus meninggalkan kamar dalam keadaan terkunci, Pengelola Asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang pribadi yang ada didalam kamar.

Bagian Ketujuh
Pindah Kamar

Pasal 16

(1) Setiap Penghuni Asrama dilarang pindah kamar tanpa mendapat persetujuan dari pengelola asrama.
(2) Penghuni Asrama yang pindah kamar tanpa seijin Pengelola, maka setiap kerusakan dan kehilangan fasilitas akan dikenakan denda kepada penghuni ketika serah terima kamar pada waktu *check in* awal masuk.

Bagian Kedelapan
Memasak

Pasal 17

(1) Penghuni Asrama hanya boleh memasak dengan kompor gas dan peralatan sendiri dengan tetap menjaga kebersihan pantry.
(2) Penghuni Asrama dilarang membuang sampah dan sisa makanan serta sampah masakan ke pipa buangan.
(3) Penghuni Asrama dilarang memakai alas kaki (sandal/sepatu), di lantai asrama yang berlantai keramik yang sedang dibersihkan atau masih dalam keadaan basah atau alas kaki yang sangat kotor.
(4) Penghuni Asrama diwajibkan membuang sampah ke tong sampah yang terdapat pada masing-masing lantai.
(5) Masing-masing lantai menetapkan piket harian petugas yang bertanggung jawab membawa tong sampah dari lantai yang bersangkutan ke lantai dasar atau memberi tahukannya kepada petugas *cleaning service.*

Bagian Kesembilan
Menjaga Kebersihan

Pasal 18

(1) Penghuni Asrama tidak diperbolehkan memakai alas kaki (sandal/sepatu), dilantai asrama yang berlantai keramik yang sedang dibersihkan atau masih dalam keadaan basah atau alas kaki yang sangat kotor.
(2) Penghuni asrama diwajibkan membuang sampah ke tong sampah yang terdapat pada masing –masing lantai.
(3) Masing-masing lantai menetapkan piket harian petugas yang bertanggung jawab membawa tong sampah dari lantai yang bersangkutan ke lantai dasar atau memberi tahukannya kepada petugas cleaning service.
(4) Bagi penghuni yang kedapatan membuang sampah ketempat selain ke tong sampah asrama akan dikenakan denda sebesar Rp. 2000, uang denda akan digunakan untuk dana sosial.
(5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan melalui *Virtual Account* yang telah ditentukan oleh UPI.

Bagian Kesepuluh
Menjemur Pakaian

Pasal 19

(1) Penghuni Asrama hanya diperbolehkan menjemur pakaian ditempat jemuran yang telah ditentukan.
(2) Penghuni asrama tidak diperbolehkan menjemur pakaian pada jaringan listrik.
(3) Bagi Penghuni Asrama yang menjemur pakaian tidak pada tempatnya, maka pakaian tersebut akan ditertibkan oleh petugas asrama.

Bagian Kesebelas
Parkir Kendaraan

Pasal 20

(1) Penghuni Asrama yang menggunakan kendaraan bermotor dapat memarkirkan kendaraannya di lapangan parkir depan gedung asrama.
(2) Setiap pemilik kendaraan harus melapor ke petugas *security* sebelum memarkirkan dan ketika mengambil kendaraannya.

Bagian Keduabelas
Keorganisasian Mahasiswa Asrama

Pasal 21

(1) Setiap mahasiswa Penghuni Asrama wajib bergabung dalam organisasi komunitas mahasiswa asrama (KMA) yang di bentuk setiap angkatan.
(2) Kepengurusan KMA dibentuk ketika orentasi mahasiswa asrama diawal masuk asrama.
(3) Program kerja KMA di bahas dalam Raker pengurus KMA.

Bagian Ketigabelas
Membawa Fasilitas di Luar Fasilitas Standar Kamar

Pasal 22

(1) Setiap fasilitas elektronik yang dibawa oleh penghuni di luar fasilitas standar yang telah disediakan wajib dilaporkan kepada Kepala Asrama, apabila ketahuan ada barang yang tidak dilaporkan maka barang akan ditarik oleh pengelola asrama.
(2) Penghuni Asrama diperbolehkan membawa peralatan masak kecuali kompor minyak tanah.
(3) Bagi Penghuni Asrma yang menggunakan alat masak *rice cooker* dikenakan biaya tambahan listrik sebesar Rp.20.000,-/bulan/unit .
(4) Bagi penghuni yang menggunakan dispenser dikenakan biaya tambahan listrik sebesar Rp.10.000,-/bulan/unit.
(5) Bagi Penghuni Asrama yang menggunakan *tape recorder*/DVD player/komputer/laptop dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.25.000,-/bulan/unit.
(6) Pembayaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukan melalui *Virtual Account* yang telah ditentukan oleh UPI.

Bagian Keempatbelas
Pengaduan Fasilitas

Pasal 23

(1) Fasilitas yang diberikan untuk setiap orang Penghuni Asrama yaitu kasur, bantal, ranjang, kursi, lemari, kunci kamar, kunci lemari, dan kunci laci.
(2) Apabila ada kekurangan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penghuni Asrama harus melapor kepada Pengelola Asrama ketika serah terima kamar atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah mendapatkan buku panduan ini.
(3) Apabila Penghuni Asrama tidak melapor atas kekurangan fasilitas dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka fasilitas kamar dianggap lengkap.

(4) Kran air, bola lampu kamar, bola lampu dapur, dan bola lampu kamar mandi hanya diberikan ketika masuk asrama, seandainya kran rusak atau bola putus pada rentang masa huni, maka penghuni kamar berkewajiban untuk menggantinya.
(5) Apabila dibutuhkan bantuan untuk membantu memasang atau memperbaiki kerusakan asrama bisa dilaporkan ke petugas bagian sarana dan prasarana penanggung jawab listrik UPI.
(6) Apabila terjadi pemadaman listrik, maka Penghuni Asrana bisa menggunakan fasilitas penerangan dengan menggunakan genset,seandainya ada keterlambatan dalam menyalakan genset penghuni bisa menghubungi petugas sarana dan prasarana penanggung jawab listrik UPI.
(7) Apabila ada kemacetan air maka penghuni bisa melaporkan kepada petugas sarana dan prasarana penanggung jawab air asrama UPI dengan bahasa yang baik dan sopan.

Bagian Kelimabelas
Pembayaran Sewa Asrama

Pasal 24

Setiap mahasiswa penghuni asrama berkewajiban untuk membayar uang sewa asrama dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pembayaran sewa asrama dapat dilakukan sekali bayar
b. bukti pembayaran sewa asrama akan diminta ketika check in.
c. bagi mahasiswa yang tidak membayar sewa asrama pada waktu yang ditentukan akan diproses oleh pimpinan Universitas dan akan dikaitkan dengan kelengkapan administrasi di Direktorat Akademik UPI.

Bagian Keenambelas
Check Out Asrama

Pasal 25

Setiap Penghuni Asrama diperbolehkan *Check Out* dari asrama dengan ketentuan sebagai berikut :
a. mahasiswa asrama wajib ke luar asrama sesuai tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian masuk asrama yang ditanda tangani ketika awal masuk asrama.
b. mahasiswa dinyatakan boleh ke luar asrama ketika sudah mendapatkan surat bebas asrama.
c. syarat-syarat untuk mendapatkan surat bebas asrama adalah :
   1. telah melunasi sewa asrama selama 12 bulan ;
   2. menyerahkan kunci pintu kamar dan kunci-kunci lainnya dengan lengkap; dan
   3. menyelesaikan kewajiban denda atas kerusakan fasilitas/atau barang milik UPI yang dirusak.

BAB VIII
TINDAKAN PREVENTIF BENCANA KEBAKARAN

Pasal 26

(1) Setiap Penghuni Asrama memiliki kewajiban dan tanggung jawab guna melakukan tindakan preventif bahaya kebakaran.
(2) Kegiatan preventif tersebut berupa :
   a. tidak melakukan penambahan, penyambungan, dan perbaikan intalasi listrik yang telah ada didalam kamar asrama, dan ruangan lainnya dengan tujuan apapun.

b. tidak merusak dan memindahkan alat penanggulangan bencana kebakaran (*hydrant*)
c. tidak melakukan aktifitas yang beresiko memicu timbulnya bahaya kebakaran.

BAB IX
PENETAPAN SANKSI
Pasal 28

Setiap mahasiswa Penghuni Asrama yang melanggar salah satu aturan dan tata tertib yang berlaku di asrama, akan diberikan sanksi sesuai tahapan berikut :

a. Akan diberikan nasehat oleh Kepala Asrama atau Manager Asrama;
b. Kalau setelah dinasehati ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan Surat Peringatan Pertama (SP 1);
c. Kalau sudah diberikan Surat Peringatan Pertama ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan diberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2);
d. Sekaligus pemberitahuan kepada orang tua dan pembimbing akademik; dan
e. Jika mahasiswa tetap melanggar peraturan, maka akan diajukan permohonan kepada Komisi Disiplin UPI agar mahasiswa yang bersangkutan di keluarkan dari asrama dan di keluarkan dari UPI.

BAB X
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 AUG 2024
REKTOR,

M. SOLEHUDDIN